



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2009 NOMOR 7**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
NOMOR 7 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2008 - 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasa 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantaeng;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 243).
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 243).

**Dengan Persetujuan Bersama :  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANTAENG  
dan  
BUPATI BANTAENG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD) KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2008 - 2013**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng;
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia;
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun indeks pembangunan masyarakat;
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah daerah dalam rangka waktu tertentu;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bantaeng tahun 2008 – 2013 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJPD serta RPJM Nasional;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;

10. Misi Visi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
13. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Musrembang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah;
16. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Perangkat Kerja Daerah Kabupaten Bantaeng.

## **BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH**

### **Pasal 2**

RPJMD Kabupaten Bantaeng 2008-2013 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan kombinasi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *top-down* dan *Bottom-up*. RPJMD ini, bukan hanya merupakan penggarisan bagi program-program sektoral SKPD dan lintas SKPD, tapi RPJMD juga merupakan dokumen pembangunan wilayah, sekaligus memberikan penggarisan bagi kontribusi prakarsa dan swadaya masyarakat bagi perwujudan visi, tujuan dan sasaran bersama.

### **Pasal 3**

RPJMD Kabupaten Bantaeng 2008-2013 akan menjadi acuan bagi Rencana Strategis SKPD dalam lingkup Pemerintah kabupaten Bantaeng.

### **Pasal 4**

RPJMD akan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun dimana dokumen RKPD ini menjadi dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (Renja) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) setiap tahunnya.

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 5**

RPJMD Kabupaten Bantaeng 2008-2013 ditetapkan untuk periode lima tahun kedepan dengan maksud untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Bantaeng sesuai dengan Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh para pelaku pembangunan dapat bersifat koordinatif, sinergis dan berkelanjutan.

#### **Pasal 6**

- (1) Menyediakan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai acuan bagi kesamaan arah dalam upaya pembangunan;
- (2) Menyediakan rumusan strategis, kebijakan dan program pembangunan daerah dalam skala prioritas yang dapat dijadikan kerangka dan indikator perencanaan, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi pembangunan selama lima tahun;
- (3) Menyediakan rumusan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan indikasi program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam APBD dan sekaligus tolak ukur dalam pencapaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng;
- (4) Mewujudkan komitmen bersama antara Eksekutif, Legislatif dan Masyarakat terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai baik oleh APBN maupun APBD dan sumber pendanaan lain;
- (5) Menyediakan bahan penyusunan Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Bantaeng.

### **BAB IV SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Sistematika RPJMD sebagai berikut :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. Bab III : Analisis Lingkungan Strategis
  - d. Bab IV : Visi, Misi, Nilai dan Strategi Pembangunan
  - e. Bab V : Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - f. Bab VI : Arah Kebijakan Umum
  - g. Bab VII : Penutup
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termuat dalam Naskah Dokumen RPJMD dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan peraturan dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 19 Juni 2009**

**BUPATI BANTAENG  
Cap./ttd  
H.M. NURDIN ABDULLAH**

**Diundangkan di Bantaeng  
Pada tanggal, 22 Juni 2009**

**SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG**



**H. SYAMSUDDIN, SH. MH**  
Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19530505 198303 1 019

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2009 NOMOR 1**